



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)  
JL. JENDERAL UTRIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486  
MAKASSAR 90245

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECAULIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Bio data Elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengungkapkan data pribadi Seseorang ASN</li><li>- Kemungkinan besar melanggar HAM</li><li>- Kemungkinan bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu</li><li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi data pribadi ASN</li><li>- Menghindari penyalaggunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>- Menghindari keberatan atau gugatan Hukum</li></ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
2	Identitas ASN yang mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengungkapkan data pribadi ASN</li><li>- Melanggar HAM</li><li>- Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu</li><li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi data pribadi ASN</li><li>- Menghindari penyalaggunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>- Menghindari keberatan atau gugatan Hukum</li></ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
3	Daftar Nilai SKP ASN	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengungkapkan data pribadi ASN</li><li>- Melanggar HAM</li><li>- Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi data pribadi ASN</li><li>- Menghindari penyalaggunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>- Menghindari keberatan atau gugatan Hukum</li></ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan</li> </ul>		
4	Arsip dinamis yang memuat sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi</li> <li>- Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen</li> <li>- Mencegah Penyalahgunaan dokumen pihak tertentu</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
5	Lokasi Server / Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j</li> <li>- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> <li>- Mencegah tindakan pencurian</li> <li>- Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya</li> <li>- Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> <li>- Mengamankan perangkat</li> <li>- Mengamankan data elektronik</li> </ul>	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
7	Private Internet Protokol (IP) Address dan Range IP yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j</li> <li>- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
8	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth</li> </ul>	Selama masih aktif

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
9	Username dan Password Pengguna	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c angka 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Username dan Password Pengguna bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan</li> <li>- Username dan Password Pengguna bagian dari sistem persandian negara yang dijamin kerahasiaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>- Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara</li> </ul>	Selama masih aktif
10	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah menyalahgunakan oleh pihak lain</li> <li>- Mencegah keamanan jaringan Komputer</li> </ul>	Selama masih aktif
11	Sistem Keamanan Elektronik berupa rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Huruf I dan J</li> <li>- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif
12	Sistem Management Database (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j</li> <li>- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif
13	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan keuangan, Evaluasi/Pemantauan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kesuksesan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
14	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu dan menghambat proses Penyusunan, Proses Kebijakan karena adanya pengungkapan prematur</li> <li>- Dapat merugikan Pemerintah Daerah &amp; ASN yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengembalian keputusan</li> <li>- Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
15	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan</li> </ul>	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
16	Soucre code (basic desain) website dan Aplikasi	- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
17	Data Center Room	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalagunaan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari serangan hacker</li> <li>- Melindungi hak private</li> <li>- Mencegah penyalahgunaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang</li> </ul>
18	Proses Penjatuhan Hukum disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Penyalahgunaan data pribadi</li> <li>- mendapat gugatan dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi seseorang</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
19	Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasa; 17 huruf a	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahayakan Pelapor</li> <li>- Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Pelapor</li> <li>- Mencegah adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap (final dan mengikat)

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			- memungkinkan Penyalahgunaan Informasi	- Mencegah Penyalahgunaan Informasi	
20	Bahan/data Pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahayakan Pelapor</li> <li>- Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>- memungkinkan Penyalahgunaan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Pelapor</li> <li>- Mencegah adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>- Mencegah Penyalahgunaan Informasi</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap (final dan mengikat)

Makassar, 14 Februari 2025

KEPALA BADAN,

Dr. Setiawan Aswad, M. Dev., Plq  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 99203

